



KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir maka perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kamekmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawabkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68) ;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74) ;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 01);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi

- dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 92);;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 4);
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 05);
 26. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2016 Nomor 05);
 27. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kepunduhan (Lembaran Desa kepunduhan Tahun 2019 Nomor 02);
 28. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 35);
 29. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2021 Nomor 38);
 30. Peraturan Desa kepunduhan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kepunduhan Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEPUNDUHAN

Dan

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.

4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalahpenjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desamelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnyayang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalahadalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan olehBupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayarseluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekeningtempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untukmenampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruhpengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaanbarang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa olehPemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyediabarang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaanbarang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 137.326.734,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.585.504.696,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 238.018,-
Jumlah Pendapatan Desa	<u>Rp. 1.723.069.448,-</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 600.342.860 ,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 733.055.220 ,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 11.626.734 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 20.000.000 ,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp 336.450.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp 1.701.474.814,-
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp 21.594.634 ,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 18.316.093,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 18.316.093 ,-
SILPA Tahun Berjalan	Rp. 39.910.727,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember tahun anggaran 2022 by siskeudes.
- Laporan Realisasi dari masing-masing kegiatan per sumber dana by siskeudes.
- Laporan Buku Bank kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.


Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kepunduhan
pada tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA DESA KEPUNDUHAN



(YUDHA KURNIAWAN)

Diundangkan di kepunduhan
Pada tanggal : 25 Januari 2023
Sekretaris Desa Kepunduhan



SETIAJI SUMARYA
LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2023 NOMOR 01

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		137.326.734,00	137.326.734,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.593.813.338,00	1.585.504.696,00	8.308.642,00
Dana Desa		768.821.000,00	768.821.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		47.075.842,00	38.767.200,00	8.308.642,00
Alokasi Dana Desa		432.916.496,00	432.916.496,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		800.000,00	238.018,00	561.982,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.731.940.072,00	1.723.069.448,00	8.870.624,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		610.047.865,00	600.342.860,00	9.705.005,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		735.675.886,00	733.055.220,00	2.620.666,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		13.426.734,00	11.626.734,00	1.800.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		371.105.680,00	336.450.000,00	34.655.680,00
JUMLAH BELANJA		1.750.256.165,00	1.701.474.814,00	48.781.351,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(18.316.093,00)	21.594.634,00	(39.910.727,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		18.316.093,00	18.316.093,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		18.316.093,00	18.316.093,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	39.910.727,00	(39.910.727,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kepunduhan, 31 Desember 2022
KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KEPALA DESA
KEPUNDUHAN
YUDHA KURNIAWAN, SH
KRAMAT

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.326.734,00	137.326.734,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	23.326.734,00	23.326.734,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.593.813.338,00	1.585.504.696,00	8.308.642,00
4.2.1.	Dana Desa	768.821.000,00	768.821.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.075.842,00	38.767.200,00	8.308.642,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	432.916.496,00	432.916.496,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	238.018,00	561.982,00
4.3.6.	Bunga Bank	800.000,00	238.018,00	561.982,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.731.940.072,00	1.723.069.448,00	8.870.624,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	435.251.496,00	435.203.496,00	48.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	101.560.000,00	101.560.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.180.000,00	277.132.000,00	48.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.413.696,00	16.413.696,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	39.460.000,00	39.460.000,00	0,00
5.1.5.	Jaminan Sosial BPD & RT/RW	637.800,00	637.800,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.624.423,00	231.167.418,00	11.457.005,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	82.007.764,00	81.181.580,00	826.184,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	58.449.000,00	57.420.000,00	1.029.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	56.560.000,00	55.218.704,00	1.341.296,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	39.480.925,00	31.220.400,00	8.260.525,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada I	5.126.734,00	5.126.734,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	701.274.566,00	698.653.900,00	2.620.666,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	701.274.566,00	698.653.900,00	2.620.666,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	371.105.680,00	336.450.000,00	34.655.680,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	371.105.680,00	336.450.000,00	34.655.680,00
	JUMLAH BELANJA	1.750.256.165,00	1.701.474.814,00	48.781.351,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.316.093,00)	21.594.634,00	(39.910.727,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.316.093,00	18.316.093,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.316.093,00	18.316.093,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	18.316.093,00	18.316.093,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	39.910.727,00	(39.910.727,00)

Kepunduhan, 31 Desember 2022

KEPALA DESA KEPUNDUHAN



YUBHA KURNIAWAN, SH

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM :

Adapun dasar hukum dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2022. Dalam hal ini Kepala Desa mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBDesa selama kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal

- Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 05);
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 92);
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal

Tahun 2022 Nomor 4);

36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 87);
37. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2017 Nomor 03);
36. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2016 Nomor 05).
39. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kepunduhan (Lembaran Desa kepunduhan Tahun 2019 Nomor 02).
40. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 38).
41. Peraturan Desa kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 31);
42. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2021 Nomor 38);
43. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bangun Bersama” Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2021 Nomor 39);

B. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupraten Tegal Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun bertujuan untuk memberikan informasi serta data kepada tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku Kepala Desa Kepunduhan yang menyangkut bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada BPD Desa Kepunduhan, dan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah Desa di tahun berikutnya.

C. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Kepunduhan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kepunduhan seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Oleh karena itu Visi Desa Kepunduhan :

“Terbangunnya kebersamaan dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Kepunduhan yang adil, makmur dan sejahtera. “

▪ Strategi / Implementasinya

1. Pengalokasian anggaran Desa berdasarkan **skala prioritas** melalui musyawarah agar program pemerintahan desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang di tunjang dengan sinergi kepala desa dan lembaga desa yang di dukung warga masyarakat dengan mengedepankan manajemen pemerintahan yang transparan.
2. Memberdayakan lembaga yang ada dan megoptimalkan SDM yang ada terutama pemuda untuk berkarya bagi pembangunan Desa Kepunduhan
3. Peningkatan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, gang, sarana air bersih, saluran air, pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainnya.
4. Menyelesaikan program-program yang ada dalam visi misi yang lalu yang belum terselesaikan,serta mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBDes dengan terbuka baik melalui LPJ SISKUDES maupun LKPPD kepada BPD maupun Bupati.

▪ Adapun ada program-program yang akan saya lakukan :

1. Membuat aplikasi desa yang bernama SIMDUH (Aplikasi masyarakat desa kepunduhan) ini bertujuan memanfaatkan teknologi untuk pemerintahan desa kepunduhan yang baik.

2. Membuat suatu badan yang bernama BAZDES (badan amal zakat desa) ini bertujuan untuk memakmurkan masyarakat warga desa kepunduhan agar pemerintah desa hadir di tengah warga yang kurang mampu agar ada peningkatan secara ekonomi. (anak yatim piatu, orang jompo)
3. Pengembangan BumDes lanjutan agar ada inovasi-inovasi baru dalam pengembangan usaha bumdes.
4. Mendorong supaya embung desa terwujud.
5. Mendorong terciptanya sorga desa (sarana olahraga desa) supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat warga desa kepunduhan khususnya pemuda.
6. Menciptakan PRU desa (produk unggulan desa) salah satunya mengembangkan desa sinema, dagelan putra punduh, ataupun rumah produksi (Production house)
7. Kami akan mengembangkan penguatan SDM dengan memberikan bantuan operasional untuk lembaga pendidikan milik desa yang sesuai dengan undang - undang yang berlaku.
8. Mengadakan mobil siaga gratis beserta operasionalnya untuk kebutuhan masyarakat dengan jarak kurang lebih 30 Km.
9. Mengawal proses pembangunan masjid sampai tuntas serta Melestarikan budaya-budaya atau kearifan lokal desa supaya menjadi tradisi dan warisan untuk masyarakat warga desa kepunduhan.
10. Peningkatan dan pemeliharaan lampu-lampu jalan atau gang yang ada di desa kepunduhan.

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam

penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa, oleh karena itu Misi dari desa kepunduhan adalah :

Menjadikan Desa Kepunduhan selangkah lebih maju dengan terciptanya kualitas pelayanan publik yang memuaskan dengan mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah desa, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan mekanisme peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam penerapan Misi Kepala Desa Kepunduhan Tahun 2020 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan ketrentaman masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia
4. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian desa.
5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat .
6. Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan keselarasan fungsi lembaga – lembaga pembangunan desa.
7. Melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas/ potensi unggulan desa khususnya dibidang kemasyarakatan dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat.
8. Meningkatkan hubungan pemerintahan desa dengan kelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

D. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Desa Kepunduhan masuk wilayah Kecamatan Kramat dengan luas wilayah Desa Kepunduhan 106.550 Ha. Kepadatan penduduk sudah

mencapai 3.229 jiwa penduduk tetap. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis desa Kepunduhan berada di wilayah Kabupaten Tegal.

Keseharian masyarakat desa Kepunduhan adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (sapi, Kambing, ayam Itik), Perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Kepunduhan persawahan.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan dengan menanam Padi dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman Padi dan serangan hama wereng, ingser, sundep, tikus, banjir, dll dan juga pada saat panen raya, sering turun drastis.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 3 Kilo meter dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Desa sudah sebagian besar berpaving dan beraspal, walaupun kondisinya sekarang ini membutuhkan beberapa perbaikan, terutama jalan tengah desa yang menghubungkan dengan desa-desa lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Gambaran umum Demografis

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Kepunduhan sebagai salah satu desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, dengan luas areal 106.550 Ha. Batas administrasinya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kertayasa
- Sebelah Selatan : Desa Ketileng
- Sebelah Barat : Kertaharja
- Sebelah Timur : Bangungalih

Secara administratif Desa Kepunduhan terdiri dan dua (2) Dusun yang dipimpin oleh Ketua RW yaitu:

- a. RW 01
RW 01 terdiri dan 9 RT
- b. RW 02
RW 02 terdiri dan 10 RT

2. Kelembagaan Desa

a. Pemerintahan Desa

- Kepala Desa : Yudha Kurniawan, SH
- Sekretaris Desa : Setiaji Sumarya , A.Md
- Kasi Pemerintahan : Kasan
- Kasi Kesejahteraan Rakyat : Tarmudi
- Kasi Pelayanan : Yanis Kurnianto
- Kaur Perencanaan : Elang Triyudho Duksino
- Kaur Keuangan : Janatun
- Kaur Umum dan Tata Usaha : Taufik

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Ketua : Djatmiko
- Sekretaris : Diana Ekowati
- Anggota : Rustono
- Anggota : Edi Kundoyo
- Anggota : Hadi Kuswoyo

c. LPMD

- Ketua : Karnawi
- Sekretaris : Wirto
- Bendahara : Djalekha
- Anggota : Sopandi
- Anggota : Agus Suharjo

d. Karang Taruna

- Ketua : Iwan Kurniawan
- Wakil Ketua : Lukman Nurisman
- Sekretaris : Handwi Yulihantoro
- Bendahara : Evanda Mailiani Gunawan

e. PKK Desa

- Ketua : Susiyanti
- Sekretaris : Nurkartiningsih
- Bendahara : Diana ekowati

f. KPMD

- Kordinator : Carlye, S.Pd
- Anggota : Cipto Roso
- Anggota : Agus Takariawan
- Anggota : Markono
- Anggota : Endro Sri Astuti

3. Kependudukan

- Jumlah penduduk : 2.917 Jiwa
- Jumlah penduduk laki-laki : 1.452 Jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 1.465 Jiwa
- Kepadatan penduduk : 31,4 Jiwa / Km²
- Jumlah KK : 895 KK
- Jumlah Rumah Tangga Miskin : 86 RTM

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Kepunduhan terdiri dari :

- b. Petani : 402 Orang
- c. Buruh Tani : 127 Orang
- d. ASN/TNI/POLRI : 20 Orang
- e. Peternak : 30 Orang
- f. Perdagangan : 70 Orang
- g. Buruh : 315 Orang
- h. Perikanan : 1 Orang
- i. Nelayan : 59 Orang
- j. Karyawan swasta : 187 Orang
- k. Buruh Migran : 5 Orang
- l. Pensiunan : 7 Orang

5. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Kepunduhan meliputi :

- a. Taman Kanak-kanak/PAUD : 2 buah
- b. Sekolah Dasar Negeri (SD) : 1 buah
- c. Madrasah : 2 buah

6. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Kepunduhan meliputi :


- a. Puskesmas : -
- b. Puskesmas Pembantu : -
- c. Polindes : -
- d. Kantor Balaidesa : 1 Gedung
- e. Lumbung Desa : 1 Gedung
- f. Ruko Desa :
- g. Balai Pengobatan/Klinik : -
- h. Dokter Umum : -
- i. Posyandu : 1 buah
- j. Pos KB Desa : -

- k. Bidan : 3 orang
- l. Petugas Gizi Keliling : -
- m. Dukun Bayi terlatih : 2 Orang

7. Sarana dan Prasarana Ekonomi

- a. Bank : -
- b. Koperasi Unit Desa : -
- c. Pasar : -
- d. BUMDES : 1
- e. Industri Rumah Tangga : 4
- f. Perusahaan Kecil : -
- g. Perusahaan Sedang : -
- h. Perusahaan Besar : -

8. Sistem Kelembagaan Desa/Struktur Organisasi Pemerintah Desa



3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian Mengingat wilayah desa Kepunduhan 65 % persawahan yang merupakan lahan mata Pencaharian Masyarakat. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Hal Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalny barang -

barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Kepunduhan namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. **Pertumbuhan ekonomi desa**

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian. Selain mengolah Pertanian Masyarakat ada juga yang memelihara ternak Ayam, Itik, Sapi, Kambing dan Ikan yang terdiri dari Ikan Nila dan Lele hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar.

E. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Desa Kepunduhan tahun 2022 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif, dengan penjabaran sebagai berikut :

1) Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kepunduhan yang religius

Strategi penguatan dan pemberdayaan diformulasikan dalam rangka untuk melaksanakan misi pertama pembangunan Desa Kepunduhan, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap agama yang merupakan fokus strategi pembangunan sumber daya manusia. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan (b) Peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

2) Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kepunduhan yang sejahtera

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa. (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum. (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa. (d) Kependudukan dan catatan sipil

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur

desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk peningkatan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang.

Strategi meningkatkan peran aktif lembaga desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat. (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa.

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan,, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi desa, (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi.

Strategi pembangunan kondusifitas desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban.

Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekankan pada: (a) Peningkatan kesehatan (b) keluarga Berencana. (c) Peningkatan pendidikan (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu Balita Dan Lansia.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Strategi Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain dengan melakukan Pelatihan usaha ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan, Pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, Badan permusyawaratan Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pelatihan lainnya yang dianggap perlu. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain : Kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok

pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda karang taruna; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Strategi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak antara lain dengan melakukan vaksinasi kepada masyarakat dan pembagian Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang telah dimusyawarahkan dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) antara pemerintah desa dengan BPD, Pengurus RT RW serta Satgas gugus tugas Covid-19.

2. Kebijakan

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat terwujud.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Musyawarah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihairi oleh Pihak kecamatan , BPD ,RT / RW ,Lembaga desa lainnya,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama dan juga tokoh pemuda, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022, yang di implementasikan secara teori melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) .

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

E. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2022 cukup banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan- pekerjaan tersebut umumnya dari dana Pemerintah yaitu dana ADD dan Dana Desa (DD) . , Bantuan dari Gubernur / APBD I, dari APBD II , Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa, dan sumber dana lain – lain. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa yang selanjutnya di tuangkan dalam Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa).

Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/pekerjaan didesa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan RPJMDes, dan di Musyawarah Desa (MUSDES) dilaksanakan setiap tahunnya dalam Rencana kerja Pemerintah desa (RKPDesa) untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang di aspirasikan masyarakat yang dihadiri oleh Tim PMD Kecamatan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal desa , Tokoh Masyarakat, lembaga- lembaga Desa seperti BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh Agama dan babinsa, babinkamtibnas, yang masing-masing dari aspirasinya masyarakat dicatat dan di register dalam skala prioritas dari usulan masyarakat yang paling penting yang disepakati dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), untuk dilaksanakan dan di kerjakan melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, PDPM, PDRD , Pades dan Bantuan lainnya yang di perbolehkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, Setelah pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. (Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan perekonomian desa, Pembinaan Keagamaan, dan lain sebagainya) Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non

fisik dalam desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Kepunduhan Besar.

BAB II

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kontek penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa yang diterima dari APBN.

Di Era Otonomi, Pemerintahan Desa Kepunduhan juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Kepunduhan karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Kepunduhan yang hingga sampai saat ini mengandalkan dari Biaya tanah kas desa, bagai hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) “ Bangun Bersama “ dan Sumbangan Pihak Ketiga. Pemerintahan Desa Kepunduhan sudah menggratiskan segala adminitrasi berkaitan pelayanan masyarakat.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes.

Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Kepunduhan Besar masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Kepunduhan Besar merupakan salah satu Desa Pendukung Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum

mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Kontribusi masyarakat juga banyak, Sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal, hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas. Penggunaanya dana ADD diperuntukan maksimal untuk 70 % digunakan untuk kegiatan Belanja Operasional Pemerintah Desa ,sedangkan 30 lainnya dipergunakan untuyk kegiatan lain-lain di bidang Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dana Desa tingkat pencapaiannya juga bisa mencapai 100% dari semua yang telah di rencanakan. Dana Desa diperuntukan untuk Kegiatan Infrastruktur seperti Jalan Desa Kepunduhan, Pengurugan Lapangan sepakbola, Drainase jalan desa,Papingisasi ,dan lain-lain dibidang tata ruang dan pekerjaan umum serta kegiatan-kegiatan lain di bidang pembinaan kemasyarakatan , bidang pemberdayaan,pembiayaan bahkan bidang pennagulangan bencana darurat dan mendesak non alam..Bantuan Gubernur dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD). Sedangkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (PDRD) dan Pendapatan asli desa serta sumber dana lainnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan , pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan dan pemeberdayaan kemasyarakatan.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Desa Kepunduhan tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (SOTK), Nomor 03 Tahun 2017. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik, begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada.

4. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Kepunduhan Besar, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa.

Kemudian dalam Musrenbang dimasukkan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

5. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Kepunduhan Besar, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukkan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.

Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum, seperti sarana ibadah umumnya sudah banyak yang di Renovasi/ Rehabilitasi karena sudah banyak kerusakan yang perlu diperbaiki agar nyaman digunakan untuk beribadah.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kepunduhan Besar masih mengandalkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b) Lembaga- lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.

- c) Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat.
- d) Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.

Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :

- a. Kantor Desa jumlah 1 unit
- b. Masjid / Mushola jumlah 8 buah
- c. TK/Paud berjumlah 2 buah
- d. Sekolah Dasar berjumlah 1 buah
- e. POSYANDU Desa berjumlah 2 Unit
- f. Lumbung Desa berjumlah 1 buah

Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Kepunduhan .

7. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak desa Kepunduhan Besar berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh Pihak Kabupaten, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status Penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat di atasi secara kekeluargaan melalui pengurus RT setempat. Dari pihak Pemerintah Desa Kepunduhan Besar sering mengadakan kerjasama untuk program-program masyarakat desa Kepunduhan Besar dengan Desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program Desa. Bagi Pemerintah Desa Kepunduhan Besar terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

8. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang relatif kecil di anggarkan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa

tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

B. MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (Musrenbangdesa)

Program DD yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Kabupaten Propinsi maupun Pusat.

Dana Desa sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang Desa dan Pembangunan Desa. Sebelum dilakukan Musawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDes maupun Pemerintah Kabupaten dari APBD Kabupaten, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dari Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Propinsi melalui Bantuan Gubernur dan Pemerintah Pusat dari dana APBN melalui Dana Desa (DD). Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan. Yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan Perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (Enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa.

RKPDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES) No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Prioritas Pembangunan di tahun 2022 di arahkan ke arah Ketahanan Pangan , Perkerasan dan pengurugan jalan usaha tani, serta Pembangunan Rabat Beton Karena sampai saat ini infrastruktur-infrastruktur tersebut sangat berpengaruh dengan Aktifitas warga Desa dan para Petani di Desa Kepunduhan.

2. Rencana Kerja Tahunan Desa

Rencana Kerja Tahunan Desa Merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam waktu Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD dan sudah di evaluasi Bupati melalui Camat untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD dari Kabupaten, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan Bantuan Gubernur dari Pemerintah Provinsi, Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat, dari Bagi hasil Badan Usaha Milik (BUMDesa) 'Bangun Bersama "maupun Pendapatan lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun. Kegiatan yang di Agendakan untuk kegiatan Pembangunan Jangka Pendek adalah

: Pembangunan Lapangan sepakbola, Jembatan dan Jalan Desa, Jalan Lingkungan gang atau lontrong, Perbaikan dan pembuatan ekses jalan baru, Jembatan dan Perbaikan Drainase Pengairan, dan lain-lain.

Proyek Perbaikan Jalan dan Jembatan dilaksanakan rutin setiap tahun, sedangkan Pembangunan dan perbaikan Drainase Pengairan tetap akan terus di upayakan diperbaiki atau dibangun baru jika sudah rusak berat yang dibebankan pada Anggaran Dana Desa Anggaran Propinsi Jawa Tengah atau dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB III PROGRAM KERJA

A. Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Perjalanan Pembangunan di Desa Kepunduhan, terjadi kemajemukan sistem nilai dan budaya, ternyata telah mengalami latar belakang sejarah yang cukup panjang, tentunya dalam pendekatan yang berbeda pula. Dalam mewujudkan Visi, Misi dan program kepala Desa ,diperlukan suatu perencanaan yang matang ,terarah dan teratur juga dengan tetap mengakomodir aspirasi masyarakat yang tertuang dalam sebuah konsep perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). Agar setiap rencana pembangunan dapat berjalan sesuai harapan maka RPJMDes harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berpedoman penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Program kegiatan yang ada di Desa saat ini masih belum memiliki tolak ukur yang memadai, namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sudah berjalan dan meliputi hal-hal seperti dibawah ini :

1) Rencana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdapat 14 rencana kegiatan, yaitu adalah:

- a) Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- b) Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
- c) Jaminan Sosial yang terdiri dari Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua bagi Aparatur Pemerintah Desa
- d) Operasional Pemerintah Desa
- e) Tunjangan anggota BPD
- f) Operasional BPD
 1. Belanja ATK dan rapat-rapat BPD
- g) Tunjangan / Insentif RT dan RW
- h) Belanja modal sarana dan prasarana Pemerintah Desa
- i) Dukungan penggalan kegiatan operasional pajak daerah dan retribusi (PDRD)
- j) Kegiatan Penyusunan profil desa tahun 2022
- k) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahunan (Musrenbangdesa) tahun 2022

- l) Penyelenggaraan Penyusunan dokumen RKPDes tahun 2022
 - m) Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) tahun 2022
 - n) Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) tahun 2022
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Berdasarkan APBDesa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa kegiatan yang dapat terealisasi, yaitu 14 Kegiatan:
- a) Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
 - b) Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
 - c) Jaminan Sosial yang terdiri dari Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua bagi Aparatur Pemerintah Desa
 - d) Operasional Pemerintah Desa
 - e) Tunjangan anggota BPD
 - f) Operasional BPD
 - 1. Belanja ATK dan rapat-rapat BPD
 - g) Tunjangan / Insentif RT , RW
 - h) Belanja modal sarana dan prasarana Pemerintah Desa
 - i) Dukungan penggalian kegiatan operasional pajak daerah dan retribusi (PDRD)
 - j) Kegiatan Penyusunan profil desa tahun 2022
 - k) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahunan (Musrenbangdesa) tahun 2022
 - l) Penyelenggaraan Penyusunan dokumen RKPDes tahun 2022
 - m) Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) tahun 2022
 - n) Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) tahun 2022

Sedangkan Program non fisik yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dengan masyarakat selama tahun 2022, berupa :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) | : 65 orang |
| 2. Penerbitan Surat Pindah | : 36 orang |
| 3. Laporan Pindah Datang | : 47 orang |
| 4. Penerbitan E-KTP | : 219 orang |
| 5. Penerbitan Ijin Khajatan | : 45 surat |
| 6. Berita Kehilangan Barang | : - orang |
| 7. Penerbitan Surat-surat Umum | |

(SKCK,SKU,SKTM,dan Domisili	: 386 orang
8. Catatan Nikah	: 35 orang
9. Data Bawa Nikah	: 29 orang
10.Jumlah Surat Masuk	: 182 surat
11.Jumlah Surat Keluar	: 69 surat
12.Jumlah Kelahiran	: 34 orang
13.Jumlah Kematian	: 35 orang
14.Penerbitan Surat Keputusan(SK)	: 19 Surat
15.Penerbitan Akta	: 25 orang meliputi;
1. Jual-beli	: 17 orang
2. Hibah	: 2 orang
3. PHB	: 6 orang
16. Penerbitan Sertipikat dari Desa Ke BPN	: 16 Bidang
17. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa	: 19 SK
18. Penerbitan Peraturan Desa	: 5 Perdes
19. Penerbitan Peraturan Kepala Desa	: 2 Perkades

B. Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Rencana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ada 18 kegiatan, diantaranya adalah:

a.) Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan BOP TK/PAUD/KB
2. Penyelenggaraan BOP MDA

b.) Sub Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Penunjang Posbindu
2. Kegiatan PMT Operasional Posyandu

c.) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kegiatan Sarpras Lapangan Sepakbola Mbah Punduh
2. Kegiatan Pembangunan Jamban Kantor Desa
3. Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling Sepakbola Lanjutan
4. Kegiatan Pembangunan Jalan Pavingisasi RW 01 dan RW 02
5. Kegiatan Pengaspalan Jalan di RW 01
6. Pengadaan Sarpras Lapangan Olahraga (Mesin Potong Rumput)

d.) Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan jalan

1. Kegiatan Perkerasan Jalan Usaha Tani dan Talud di RT 08 / RW 02
2. Kegiatan Pengurugan Jalan Usaha Tani di RT 10 / RW 02

3. Kegiatan Pembangunan Jalan Beton di RT 04 / RW 02
 4. Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Benton di RT 05 / RW 01
 5. Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton di RT 08 / RW 01
- e.) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika
1. Publikasi Realisasi APBDes tahun 2021 dan APBDesa tahun 2022
 2. Kegiatan BOP Kendaraan dan Ambulance Desa
- f.) Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Fasilitas Pengelolaan Sampah
1. Pengadaan Sarpras Mesin Pembakar Sampah
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa

Berdasarkan APBDesa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa ada kegiatan yang dapat terealisasi, yaitu 18 Kegiatan :

- a.) Sub Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaraan BOP TK/PAUD/KB
 2. Penyelenggaraan BOP MDA
- b.) Sub Bidang Kesehatan
1. Kegiatan Penunjang Posbindu
 2. Kegiatan PMT Operasional Posyandu
- c.) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Kegiatan Sarpras Lapangan Sepakbola Mbah Punduh
 2. Kegiatan Pembangunan Jamban Kantor Desa
 3. Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling Sepakbola Lanjutan
 4. Kegiatan Pembangunan Jalan Pavingisasi RW 01 dan RW 02
 5. Kegiatan Pengaspalan Jalan di RW 01
 6. Pengadaan Sarpras Lapangan Olahraga (Mesin Potong Rumput)
- d.) Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan jalan
1. Kegiatan Perkerasan Jalan Usaha Tani dan Talud di RT 08 / RW 02
 2. Kegiatan Pengurugan Jalan Usaha Tani di RT 10 / RW 02
 3. Kegiatan Pembangunan Jalan Beton di RT 04 / RW 02
 4. Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Benton di RT 05 / RW 01
 5. Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton di RT 08 / RW 01
- e.) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika
1. Publikasi Realisasi APBDes tahun 2021 dan APBDesa tahun 2022
 2. Kegiatan BOP Kendaraan dan Ambulance Desa

f.) Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Fasilitas Pengelolaan Sampah

1. Pengadaan Sarpras Mesin Pembakar Sampah

C. Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Rencana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada 6 kegiatan, yaitu:

- a) Bantuan Dana Sosial kematian bagi masyarakat Desa
- b) Pembelian sarana dan prasarana perlengkapan jenazah
- c) Pembayaran Listrik tempat-tempat ibadah milik desa
- d) Peringatan Khaul Mbah Punduh tahun 2022
- e) Pelaksanaan HUT RI tingkat Desa
- f) Kegiatan Operasional LMPD

2) Pelaksanaan Kegiatan Bidang pembinaan kemasyarakatan

Berdasarkan APBDesa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan Bidang pembinaan kemasyarakatan ada 4 kegiatan yang dapat terealisasi, yaitu:

- a.) Bantuan Dana Sosial kematian bagi masyarakat Desa
- b.) Pembelian sarana dan prasarana perlengkapan jenazah
- c.) Pembayaran Listrik tempat-tempat ibadah milik desa
- d.) Peringatan Khaul Mbah Punduh tahun 2022
- e.) Kegiatan Operasional LMPD

Pada Tahun 2022 Pemerintah Desa Kepunduhan telah lunas Pajak Bumi Bangunan – Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) sebelum waktu jatuh tempo pada yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pajak bumi dan bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang

dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 11 (sebelas) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui aparatatur Pemerintah Desa.

Adapun system dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah desa Kepunduhan terhitung mulai tahun anggaran 2017 melakukan sedikit perubahan dalam wilayah kerja perangkat desa ataupun kami sebut dengan KOPAK (Kelompok Kerja), kalau tahun sebelumnya terdiri dari 6 (enam) KOPAK mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini hanya terdapat 6 (enam) KOPAK , yaitu ;

1. H.ELANG TRIYUDHO DUKSINO ,Kopak 1 memegang RT 01 s/d 05 Rw 01
2. JANATUN , Kopak 2 memegang RT 06 s/d Rt 08 RW 01
3. TAUFIK,Kopak 3 memegang RT 09 RW 01,RT 01.02.03 RW 02
4. KASAN ,Kopak 4 memegang RT 04.05.06 RW 02
5. TARMUDI, Kopak 5 memegang RT 07 dan area Persawahan
6. YANIS KURNIANTO ,Kopak 6 memegang RT 08,10 RW 02

Dari baku pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2022, dengan baku desa mencapai Rp. 75.495.734,- yang terbagi dalam 1.602 wajib pajak telah LUNAS pertanggal 31 Agustus 2022. Hal ini cukup membanggakan karena dalam kurun waktu satu tahun anggaran tersebut maka desa Kepunduhan yang dinyatakan PBB nya LUNAS oleh Bank BPD Jateng unit Rumah PATEN Kecamatan Kramat

D. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Rencana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ada 3 kegiatan, diantaranya adalah :

- a) Kegiatan BOP KPMD
- b) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK
- c) Kegiatan Pelatihan Kapasitas Karang Taruna

2) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Berdasarkan APBDesa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan Bidang pembinaan kemasyarakatan ada 3 kegiatan yang dapat terealisasi, yaitu :

- a) Kegiatan BOP KPMD
- b) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK
- c) Kegiatan Pelatihan Kapasitas Karang Taruna

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak

1.) Rencana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat,Mendesak

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat dan mendesak ada 2 kegiatan, diantaranya adalah :

- a). Kegiatan PPKM Desa
- b). Kegiatan BLT Dana Desa 2022

2.) Pelaksanaan Kegiatan Bidang pembinaan kemasyarakatan

Berdasarkan APBDesa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat dan mendesak ada 2 yang dapat terealisasi, yaitu :

- a.) Kegiatan PPKM Desa
- b.) Kegiatan BLT Dana Desa 2022

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pelaksanaan APBDesa

1) Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang APBDesa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.731.940.072,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh dua rupiah). Adapun penggunaan dana tersebut untuk membiayai bidang pemerintahan desa ,pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat , Bidang Bencana darurat dan mendesak non alam , serta pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDesa.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Pendapatan Desa

1) Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang APBDesa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Untuk Desa Kepunduhan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 432.916.496 (Empat ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam belas ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah).

2) Dana Desa (DD)

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang APBDesa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka pendapatan Desa Kepunduhan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 768.821.000,- (Tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang APBDesa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, pendapatan Desa Kepunduhan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) tahun 2022 sebesar Rp. 35.832.371 (Tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), ditambah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) kurang salur tahun 2021 sebesar Rp. 11.243.471 (Sebelas juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

4) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang APBDesa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, pendapatan Desa Kepunduhan yang bersumber dari (PADes) sebesar Rp.114.000.000,- (Seratus empat belas juta Rupiah) yang berasal dari Pengelolaan tanah kas desa dan sewa lahan lainnya milik desa Rp. 111.000.000'- (Seratus sebelas belas juta rupiah) dan sewa lahan lainnya milik desa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah), ditambah hasil BUMDes “Bangun Bersama” tahun 2021 sebesar Rp. 23.326.734 (Dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

5.) Bantuan Dari Provinsi Jawa Tengah / APBD I

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang APBDesa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, pendapatan Desa Kepunduhan yang bersumber dari APBD I Provinsi Jawa tengah sebesar Rp.245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

6.) Pendapatan lain-lain

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang APBDesa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dan Dana Pendapatan Lain- lain / Bunga Bank sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

7.) Sisa Lebih Anggaran (SILPA) ADD, Dana Desa, PDRD,Pades

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang APBDesa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Sisa lebih anggaran tahun 2021 adalah Rp. 18.316.093 ,- (Delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu sembilan puluh tiga rupiah).

b. Belanja Desa

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, Anggaran Belanja Desa Kepunduhan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari PADes Sebesar Rp. 121.700.000,- dan bersumber dari ADD Sebesar Rp. 430.916.496,- bersumber dari DD Sebesar Rp. 3.900.000,- bersumber dari PDRD 2022 Sebesar Rp.47.075.842,- bersumber dari silpa PDRD 2021 Rp. 3.970.367,- dan

bersumber dari Silpa ADD 2021 Rp.2.485.160,-. Dengan jumlah Anggaran Belanja Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Total **Rp. 610.047.865,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 610.047.865
1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kades serta perdes	Rp. 378.740.000
2	Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 53.899.400
3	<i>Kegiatan Operasional, Tunjangan dan BPJS Anggota BPD</i>	<i>Rp. 42.597.800</i>
4	<i>Kegiatan Insentif RT/RW</i>	<i>Rp. 50.400.000</i>
5	<i>Kegiatan Penggalian Penderasan dan penagihan PBB P2 P</i>	<i>Rp. 47.105.509</i>
6	<i>Kegiatan Penyusunan Dokumen Profil Desa</i>	<i>Rp. 1.500.000</i>
7	<i>Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD dan LKPPD)</i>	<i>Rp. 1.500.000</i>
8	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMdesa, Musrenbangdesa ,RKPDesa</i>	<i>Rp. 2.965.600</i>
9	<i>Jaminan Sosial BPJS Kades dan Perdes</i>	<i>Rp. 16.413.696</i>
10	<i>Belanja Modal sarana dan prasarana kantor desa</i>	<i>Rp. 33.406.785</i>

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, Anggaran Belanja Desa Kepunduhan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bersumber dari ADD Sebesar Rp. 1.000.000,- bersumber dari Bantuan APBD Provinsi / APBD I sebesar Rp. 240.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten / APBD II sebesar Rp. 100.000.000,- bersumber dari DD Sebesar Rp. 378.815.320,- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.000.000,- bersumber dari Silpa DD 2021 sebesar Rp. 6.516.000,- bersumber dari Silpa PADes tahun 2021 sebesar Rp. 3.583.400,- dan bersumber dari Silpa DLL tahun 2021 sebesar Rp. 1.761.166,-. Dengan jumlah Anggaran Belanja Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal di Bidang

pembangunan Desa total sebesar **Rp. 735.675.886,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 735.675.886
1	Pembangunan dan pemeliharaan Pekerjaan umum dan Penataan ruang	Rp. 292.993.566
2	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Rp. 21.401.320
3	Penyelenggaraan Operasional TK/PAU/MDA/TPQ / Madrasah	Rp. 8.000.000
4	Pembangunan peningkatan dan /Rehabilitasi/Pengerasan jalan Desa	Rp. 400.281.000
5	Pengembangan sub bidang Perhubungan , komunikasi dan informatika	Rp. 5.000.000
6	Pengadaan Sarpras mesin pembakar sampah	Rp. 8.000.000

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, Anggaran Belanja Desa Kepunduhan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bersumber dari ADD Sebesar Rp. 1.000.000,- bersumber dari PADes Sebesar Rp. 11.626.734,- dan bersumber dari DLL 2022 sebesar Rp. 800.000,-. Dengan jumlah Anggaran Belanja Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Total sebesar **Rp. 13.426.734,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 13.426.734
1	<i>Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa (LPMD)</i>	<i>Rp. 1.000.000</i>
2	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan HUT – RI tahun 2020</i>	<i>Rp. 800.000</i>
3	<i>Kegiatan Pembinaan dan sarana prasarana keagamaan dan kebudayaan</i>	<i>Rp. 11.626.734</i>

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022, Anggaran Belanja Desa Kepunduhan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari DD Sebesar Rp. 15.000.000,- bersumber dari Bangub Sebesar Rp. 5.000.000,-. Dengan jumlah Anggaran Belanja Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Total sebesar **Rp. 20.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 20.000.000
1	Kegiatan operasional KPMD	Rp 5.000.000
2	Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kader PKK	Rp 10.000.000
3	Kegiatan pelatihan kapasitas karang taruna	Rp 5.000.000

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022, Anggaran Belanja Desa Kepunduhan di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak bersumber dari Dana Desa Sebesar Rp. 371.105.680,-, Dengan jumlah Anggaran Belanja Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar **Rp. 371.105.680,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 371.105.680
1	Kegiatan PPKM Desa	Rp 61.505.680
2	Kegiatan Bantuan langsung tunai (BLT)	Rp 309.600.000

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan untuk pembiayaan anggaran Desa Kepunduhan

sebesar Rp. 18.316.093,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Desa Kepunduhan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,-

3. Selisih Pembiayaan

Untuk Desa Kepunduhan selisih pembiayaan sebesar Rp. 0

B. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

1. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, adalah pendapatan Desa sebesar Rp. 1.723.069.448,-

Pada bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa realisasinya sebesar Rp. 600.342.860,- Pada bidang Pembangunan Desa realisasinya sebesar Rp. 733.055.220,- Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa realisasinya sebesar Rp. 11.626.734,- Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa realisasinya Sebesar Rp. 20.000.000,-, Bidang Penanggulangan Bencana mendesak dan darurat realisasinya Rp.336.450.000,- dengan jumlah belanja sebesar Rp 1.701.474.814,- dengan surplus/defisit antara pendapatan desa dengan belanja desa sebesar Rp.39.910.727,-

2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Pendapatan Desa

1) Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD tahun 2022 sebesar Rp. 432.916.496,- dan silpa ADD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.485.160 ,- sehingga Realisasi Total Belanja Desa dari Alokasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 430.374.496,- menyisakan silpa ADD tahun 2022 sebesar Rp. 2.542.000,-

2) Dana Desa (DD)

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, jumlah realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari DD tahun 2022

Rp.768.821.000,- dan silpa DD tahun 2021 Rp. 6.516.000,- sehingga Realisasi total Belanja Desa yang bersumber dari DD tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 731.544.820,- menyisakan silpa Dana Desa sebesar Rp.37.276.180,-

3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, jumlah realisasi Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari BHPRD sebesar Rp. 47.075.842,- Kurang Salur Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 8.308.642,- sehingga Realisasi total Belanja Desa yang bersumber dari BHPRD yaitu sebesar Rp. 38.775.233,- Menyisakan silpa BPHRD sebesar Rp. 8.033,-

4) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, jumlah realisasi Pendapatan asli Desa yang bersumber dari PADes sebesar Rp. 137.326.734,- dan silpa PADes tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.583.400, sehingga Realisasi total Belanja pendapatan yang bersumber dari Pades yaitu sebesar Rp. 137.326.734,- menyisakan silpa Pades tahun 2022 sebesar Rp. 0,-

5) Pendapatan Lain-lain

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Lain-lain Desa yang bersumber dari Bunga Bank sebesar Rp.800.000,- dan silpa Pendapatan lain-lain tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.761.166,- sehingga Realisasi total Belanja yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain Desa yaitu sebesar Rp.137.438,- sehingga menyisakan silpa Pendapatan Lain-lain Desa sebesar Rp.100.580,-

b. Belanja Desa

1) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, bersumber dari DD, ADD dan BHPRD, Pades, PDRD 2022, Silpa PDRD, dan Silpa

ADD, adapun jumlah anggaran belanja desa pada APBDesa Kepunduhan adalah sebesar Rp. 610.047.865,- dan direalisasikan sebesar Rp.597.712.460,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 610.047.865	Rp 597.712.460	Rp 12.335.405
1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kades serta perdes	Rp. 378.740.000	Rp 378.692.000	Rp 48.000
2	Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 53.899.400	Rp 53.833.604	Rp 65.796
3	Kegiatan Operasional, Tunjangan dan BPJS Anggota BPD	Rp. 42.597.800	Rp 42.597.800	Rp -
4	Kegiatan Insentif RT/RW	Rp. 50.400.000	Rp 49.110.000	Rp 1.290.000
5	Kegiatan Penggalan Penderasan dan penagihan PBB P2 P	Rp. 47.105.509	Rp 38.804.900	Rp 8.300.609
6	Kegiatan Penyusunan Dokumen Profil Desa	Rp. 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -
7	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD dan LKPPD)	Rp. 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -
8	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMdesa, Musrenbangdesa ,RKPDesa	Rp. 2.965.600	Rp 2.965.000	Rp 600.000
9	Jaminan Sosial BPJS Kades dan Perdes	Rp. 16.413.696	Rp. 16.413.696	Rp. -
10	Belanja Modal sarana dan prasarana kantor desa	Rp. 33.406.785	Rp. 25.156.260	Rp. 8.250.525

2) Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022,

bersumber dari PADes, ADD, DD, Silpa DD, Silpa Pades, Silpa dll, dan dll 2022. Adapun jumlah anggaran belanja desa pada APBDesa Kepunduhan adalah sebesar Rp. 735.675.886,- dan direalisasikan sebesar Rp. 733.055.220,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	Rp 735.675.886	Rp 733.055.220	Rp. 2.620.666
1	Pembangunan dan pemeliharaan Pekerjaan umum dan Penataan ruang	Rp 292.993.566	Rp 291.381.900	Rp. 1.611.666
2	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Rp 21.401.320	Rp 21.401.320	Rp. -
3	Penyelenggaraan Operasional TK/PAU/MDA/TPQ / Madrasah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp. -
4	Pembangunan peningkatan dan /Rehabilitasi/Pengerasan jalan	Rp 400.281.000	Rp 399.272.000	Rp. 1.009.000
5	Pengembangan sub bidang Perhubungan , komunikasi dan informatika	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp. -
6	Pengadaan Sarpras mesin pembakar sampah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp. -

3) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, bersumber dari PADes, ADD dan DLL 2022 di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa ,adapun jumlah anggaran belanja desa pada APBDesa Kepunduhan adalah sebesar Rp. 13.426.734,- dan direalisasikan sebesar Rp. 32.500.000,- dengan dengan rincian sebagai

berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 13.426.734	Rp 11.626.734	Rp. 1.800.000,-
1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa (LPMD)	Rp. 1.000.000	Rp 0	Rp. 1.000.000,-
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan HUT – RI tahun 2020	Rp. 800.000	Rp 0	Rp. 800.000
3	Kegiatan Pembinaan dan sarana prasarana keagamaan dan kebudayaan	Rp. 11.626.734	Rp 11.626.734	Rp. -

4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat , adapun jumlah anggaran belanja desa pada APBDesa Kepunduhan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.20.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp. -
1	Kegiatan BOP KPMD	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp. -

2	Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kader PKK	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp. -
3	Kegiatan pelatihan kapasitas karang taruna	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp. -

5) Belanja Penanggulangan Bencana , Mendesak dan Darurat

Berdasarkan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, adapun jumlah anggaran belanja desa pada APBDesa Kepunduhan adalah sebesar Rp. 371.105.680,- dan direalisasikan sebesar Rp.336.450.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 371.105.680	Rp 336.450.000	Rp. 34.655.680
1	Kegiatan PPKM	Rp 61.505.680	Rp 26.850.000	Rp. 34.655.680
2	Kegiatan Bantuan langsung tunai (BLT)	Rp 309.600.000	Rp 309.600.000	Rp -

C. Pembiayaan Desa

1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan APBDes sebesar Rp. 18.316.093,-

2) Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Desa Kepunduhan pengeluaran pembiayaan tidak teralisasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Kerjasama Antar Desa

a. Kegiatan yang dilaksanakan

Selama ini hubungan kerjasama antar desa sudah berjalan dengan baik antara lain gotong royong dalam perbaikan jalan atau sarana umum yang ada keterkaitan dalam penggunaannya, penyelesaian kasus sengketa batas antar warga, namun sejauh ini pula belum ada suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lainnya yang dibuat secara tertulis antar desa.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan tersebut secara berkesinambungan dengan mengadakan musyawarah antar desa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya.

B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

a. Kebijakan dan Kegiatan

Secara khusus Desa Kepunduhan telah melakukan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu UPK PNPM Kecamatan Kramat Mulai tahun 2017, sesuai dengan Peraturan desa kepunduhan Nomor 02 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Berita Acara Lembaran Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2017. namun apabila ada suatu perusahaan /perorangan yang berinvestasi diwilayah desa maka desa wajib dilibatkan dalam MOU atau ikut mengetahui perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan pihak warga desa.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa ataupun masyarakat desa, dari desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim - tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing-

masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari dana desa maupun dana lainnya yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaannya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan.

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama. Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu desa membutuhkan kepentingan tertentu dengan desa lain.

c. Permasalahan dan penyelesaian

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing - masing wilayah sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis dalam Berita Acara dan dimasukkan ke dalam agenda kegiatan dimasing-masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama. Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian-kejadian tersebut.

C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

a. Bencana dan Penanggulangannya

Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut. Sepanjang Tahun 2022 ada bencana non alam yang terjadi di Desa Kepunduhan yaitu Pandemi COVID -19 , namun demikian Pemerintah Desa dan Masyarakat tetap waspada menjaga kebersihan dengan mengutamakan 5 M (memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan, dan

Membatasi Mobilitas untuk memutus penyebaran covid-19 yang pada saat ini melanda Indonesia. Sebagaimana umumnya desa-desa yang ada dikabupaten Tegal semuanya melakukan kegiatan pembatasan sosial berskala besar untuk menegakan disiplin protokol kesehatan yang dicanangkan lewat satuan tugas gugus tugas percepatan penanganan penyebran covid-19. Pada tahun 2022 Pemerintah Desa Kepunduhan juga telah mendistribusikan bantuan covid-19 baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang masing-masing bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat Kelompok Penerima Manfaat (KPM).Khusus untuk BLT dari Dana Desa pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa khusus (MUSDESUS) yang dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkatnya, Ketua BPD beserta anggotanya,perwakilan dari LPMD , Pengurus RT/RW , Satgas covid-19 ,serta unsur dari tokoh perempuan dan masyarakat.dari hasil musdesus tersebut dihasilkan Peraturan Kepala Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Akibat Dampak Pandemi Covid – 19 yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 25 Januari 2022 oleh Sekretaris Desa dengan Berita Desa Kepunduhan Tahun 2022 Nomor 01, Peraturan Kepala Desa ini yang mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan: Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa; keputusan menyetujui KPM BLT Dana Desa Kepunduhan sebanyak 86 orang selama 12 bulan, dan dalam 12 bulan tersebut apabila ada KPM BLTDD yang meninggal dunia atau terdata dalam penerima PKH atau BNPT yang terupdate atau yang tercatat didalam aplikasi Siks-NG maka KPM BLTDD diganti melalui musyawarah desa yang diganti dengan berita acara musyawarah desa yang ditandatangani oleh kepala desa kepunduhan dan ketua BPD desa kepunduhan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai control social kepada pemerintah desa dalam penyaluran KPM BLTDD sehingga pemerintah desa

dalam menyalurkan BLTDD tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Kepunduhan Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDesa yang rencanakan sebelumnya dengan mengantisipasi sejak awal, misalnya untuk mengatasi banjir diadaakan normalisasi saluran air, perbaikan saluran irigaasi dan lain-lain.

D. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Gangguan yang Terjadi

Gangguan yang terjadi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Desa Desa Kepunduhan cukup relatif aman, itu dapat dilihat di catatan kepolisian yang jarang sekali laporan - laporan gangguan keamanan. Hal ini berkat kerjasama antara Muspika Kecamatan dengan Pemerintah Desa yaitu melalui Babinmas, Babinsa, Kasi Trantib Kecamatan dan Masyarakat pada umumnya. Yang harus di waspadai adalah keamanan rumah, dari kasus pencurian motor, ayam dan kambing.

BAB VI KEBERHASILAN YANG DICAPAI

A. Permasalahan yang dihadapi

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdapat 14 rencana kegiatan, yang terealisasi dalam APBDesa ada 14 kegiatan. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa terdapat penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkatnya, Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, Tunjangan dan operasional BPD, Jaminan sosial ketenagakerjaan BPD, Insentif dan operasional RT dan RW, Dukungan penggalan kegiatan operasional pajak daerah dan retribusi.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat 18 rencana kegiatan, dan yang terealisasi dalam APBDesa ada 18 kegiatan. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut terdapat kegiatan Bantuan Operasional TK dan MDA, BOP posyandu dan posbindu, pembangunan desa seperti pembangunan jalan usaha tani, jalan beton, jamban kantor desa, pavingisasi dan pengaspalan jalan, dan sarpras lapangan sepakbola.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 di Bidang Pembinaan Masyarakat terdapat 6 rencana kegiatan, namun yang terealisasi dalam APBDesa hanya ada 4 kegiatan. Kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Pelaksanaan HUT RI tingkat desa dan kegiatan Operasional LMPD.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 di Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat 3 rencana kegiatan, dan yang terealisasi pada APBDesa ada 3 kegiatan. Untuk melaksanakan 4 kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat terealisasi semua karena partisipasi masyarakat dan pelaksana teknis kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat tersebut.

5. Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak.

Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 di Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak terdapat 2 rencana kegiatan, dan yang terealisasi pada APBDesa ada 2 kegiatan. Untuk

melaksanakan 2 kegiatan di bidang tersebut tercapai berkat kerjasama antara satgas covid-19 dengan masyarakat Desa Kepunduhan.

B. Upaya Pemecahan Permasalahan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meski terdapat kendala di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa, namun untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Desa Kepunduhan kembali mencantumkan kegiatan dalam RKPDesa tahun 2023 dan Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan pembangunan di Desa, Pemerintah Desa Kepunduhan Diharapkan adanya penambahan dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada tahun depan sehingga semua kegiatan pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2022, Pencantuman kembali kegiatan pada APBDDesa Tahun 2023 sebagai kegiatan lanjutan, pengkajian kembali prioritas kegiatan yang ingin dilaksanakan pada tahun berikutnya, dan Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Diharapkan dana yang bersumber dari dana desa pada tahun depan dapat di tambah agar terlaksana semua kegiatan pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2022, serta Pencantuman kembali kegiatan pada APBDDesa Tahun 2023 sebagai kegiatan lanjutan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pencantuman kembali kegiatan pada APBDDesa Tahun 2023 sebagai kegiatan lanjutan dan Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2022 terdapat 5 bidang program kerja yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat 14 rencana kegiatan, dan semua kegiatan di sub bidang pemerintahan sebanyak 14 kegiatan yang terlaksana. Di bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat 18 rencana kegiatan, dan semua 18 kegiatan yang terlaksana. Di bidang pembinaan kemasyarakatan terdapat 6 rencana kegiatan, namun hanya 4 kegiatan yang terlaksana. Dan di bidang pemberdayaan masyarakat terdapat 3 rencana kegiatan, dan semua 3 kegiatan yang terlaksana, dan dibidang penanggulangan bencana mendesak dan darurat ada 2 rencana kegiatan , dan 2 rencana tersebut sudah terealisasi di APBDesa Tahun 2022.

Demikianlah kesimpulan dari isi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Kepunduhan Akhir Tahun Anggaran 2022 Kendati masih belum dapat terealisasi secara maksimal, Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Kerja Tahunan Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik.

B. Saran

Rencana kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2022 lebih banyak disebabkan masih minimnya anggaran. Untuk itu, rencana kegiatan yang masih belum terlaksana pada tahun 2022 hendaknya diusulkan dan dimasukkan kembali pada Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 dan hendaknya ada penambahan anggaran agar mampu membiayai seluruh rencana kegiatan di desa.